



## **PUTUSAN**

Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ds Gudang, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 1994 di Kantor Urusan Agama(KUA) Taman Sari, dengan wali nikah Sodri Latif, dengan mas kawin berupa Uang Rp.5.000,00, pernikahan tersebut tercatat pada

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Taman Sari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/18/XI/PW.01/94 tanggal 16 Oktober 1994, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa status Penggugat sebelum pernikahan tersebut adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 6 Bulan, Lalu pindah ke rumah Orang Tua Tergugat kurang lebih 1 Tahun, Lalu pindah kerumah kontrakan kurang lebih 5 Tahun, lalu pindah ke rumah milik pribadi selama 18 Tahun sampai berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

- Siska Serilova Bin Markasar, yang berusia 22 Tahun, Sudah Berkeluarga.
- Devia Dwi Putri Bin Markasar, yang berusia 14 Tahun, Saat ini sedang dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat selingkuh yang mana ada yang menelepon Tergugat, lalu Penggugat mengangkat telepon di Handphone Tergugat. Ternyata yang menelepon Tergugat adalah wanita selingkuhan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat

7. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak mencontohkan sebagai imam atau kepala rumah tangga yang baik kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat pada bulan Mei 2018 meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini telah berjalan 8 Bulan.

9. Bahwa sejak tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak harta yang ditinggalkan yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik.

10. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4, yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat yaitu tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 bulan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah).

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini.

13. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan kembali lagi, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkal Pinang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang Iwadl yang berupa uang sejumlah Rp.10.000,00, (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan, nomor 02/KEL-BCG/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, tanggal 08 Januari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Taman Sari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/18/XI/PW.01/94 tanggal 16 Oktober 1994, bermeterai 6000,- di nazegelend, diperlihatkan aslinya dipersidangan (P);

2.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tetangga Penggugat;
  - Bahwa saya kenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah sendiri;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 4 tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat karena Tergugat ada wanita lain;
  - Bahwa saya ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tahu dari cerita Penggugat;
    - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
    - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018;
    - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
    - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
    - Bahwa keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adik kandung Penggugat;
- Bahwa saya kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 4 tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat karena Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa saya ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tahu dari cerita Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah didjinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), sebagaimana surat penetapan pembebasan biaya perkara nomor w.28-A1/Hk.05/II/2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 10 januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduk perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih dari 4 tahun lamanya, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penguat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib Penguat lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penguat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penguat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penguat pelanggaran syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penguat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penguat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2019 sejumlah Rp. 180.000,- ( seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi  
Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>180.000,00</b>

( seratus delapan puluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)